

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri Purwokerto
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**YENI ARIYANI
NIM 1717303083**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yeni Ariyani
NIM : 1717303083
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang pernah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Oktober 2023
yang menyatakan,



Yeni Ariyani
Yeni Ariyani

NIM. 1717303083


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara)

Yang disusun oleh **Yeni Ariyani (NIM. 1717303083)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III



Mabarroh Azizan, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 25 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Yeni Ariyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Yeni Ariyani
Nim : 1717303083
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di Munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Oktober 2023
Pembimbing,


Mabarroh Azizah SH, M.H
NIDN. 2003057904

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara)**

Yeni Ariyani

NIM. 1717303083

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

ABSTRAK

Covid-19, merupakan virus yang berdampak bagi perekonomian, yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, lapangan pekerjaan yang begitu sulit, dan hasil pemasukan masyarakat yang menurun, yang menjadikan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di bidang perekonomian, sehingga pentingnya peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, dengan situasi pandemi penulis tertarik dengan peran pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan.

Penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan normatif- empiris yang menggabungkan pendekatan supaya ada ketentuan hukum yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dana desa pada pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data dengan metode kualitatif yang diperoleh dari dokumentasi wawancara, observasi melalui pengamatan yang diperoleh saat di lapangan.

upaya pengelolaan dana Desa pada masyarakat sangatlah penting adanya kalaborasi antar masyarakat dan pemerintah dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai Desa dan syarat ketentuan masyarakat yang berhak menerima pengelolaan dana desa yang di kelola oleh pemerintah, melalui bantuan tunai langsung, padat karya tunai Desa, dan penanganan stunting, transparansi dana melalui kegiatan musyawarah desa, upaya penanganan dana mendesak dalam sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sesuai permendes Nomor 13 Tahun 2020 dengan adanya dana desa menjadikan pendorong peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa yang disajikan dengan terbuka dan masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban melalalui aplikasi sikudes sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan Desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Covid-19, Mensejahterakan Masyarakatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf		Huruf	
عِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ...يَ...يَ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



MOTTO

“Nikmati proses perjuangan mu di dunia, gunakan waktu baikmu untuk hal yang bermanfaat bagi diri mu dan orang lain, percayalah rasa syukurmu membuat keberkahan itu ada”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Samid dan Ibu Warniti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan anaknya. Ucapan rasa terimakasih saya tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua saya.
2. Nenek Buyut penulis Kanisem yang senantiasa menemani, memberi dukungan, semangat, bimbingan dan do'anya untuk penulis, Ucapkan terimakasih yang begitu mendalam.
3. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan untuk kemudahan dan kelancaran penulis dalam segala hal.
4. Dosen pembimbing Bapak Ibu Mabarroh Azizah S.H., M.H., Terimakasih tak terhingga penulis haturkan kepada beliau, karena telah banyak berjasa dalam membimbing, mengarahkan penulis, dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua arahan, bimbingan, dukungan, kesabaran, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulis.
5. Terimakasih kepada semua perangkat Desa Mantrianom dalam proses penulisan ini, saya ucapkan beribu terimakasih atas sikap baik dan bantuannya.

6. Teman-teman seperjuangan dari HTN B angkatan 2017 serta keluarga besar HTN, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih, semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, manusia inspirasi yang penuh keteladanan dan kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Selama penulis menyusun skripsi ini banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dialami. Dengan bantuan berbagai pihak, penulis dapat melewati hambatan-hambatan tersebut hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Mabarroh Azizah S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
11. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah serta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Sahabat- sahabatku tercinta yang ikut serta menemani dan tak lupa pula seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 9 Oktober 2023

Penulis,



Yeni Ariyani
NIM. 1717303083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN.....	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB 11 PEMERINTAH DESA DAN PENGELOLAN DANA

DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa	16
1. Pengertian Pemerintah Desa	16
2. Kewenangan Pemerintah Desa.....	20
3. Peran Pemerintah Desa	
B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dana Desa	27
1. Pengertian Pengelolaan	27
2. Tujuan Pengelolaan.....	32
3. Prinsip Pengelolaan Dana Desa	34
4. Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi Covid- 19	35
C. Tinjauan Tentang Dana Desa.....	38
1. Pengertian Dana Desa.....	38
2. Prioritas Dana Desa	42
D. Pandemi Covid-19	44
1. Covid-19	44
2. Pencegahan Covid-19	45
E. Masyarakat Sejahtera	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	54

	D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	54
	E. Sumber Data	55
	F. Metode Pengumpulan Data	56
	G. Analisis Data	59
	H. Verifikasi Data	61
BAB IV	PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MANTRIANOM, BAWANG, BANJARNEGARA	
	A. Gambaran Umum Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara	62
	B. Upaya Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.....	71
	C. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Covid- 19	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	92
	B. Saran.....	93
	C. Penutup.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu
Tabel 2	Struktur Pemerintah Desa
Tabel 3	Bagan Kondisi Demografis Desa



DAFTAR SINGKATAN

APBDES	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BLT DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
DPA	: Dokumen Perencanaan Anggaran
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 2 : Data Penerima Bantuan Langsung Tunai 2022
- Lampiran 3 : Realisasi Dana Desa 2021
- Lampiran 4 : Realisasi Dana Desa 2022
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 8 : Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 9 : Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 10 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 : Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan penyelenggara pemerintahan negara Indonesia meliputi daerah/provinsi dan setiap daerah/provinsi meliputi berbagai kabupaten/kota. Selanjutnya di setiap kabupaten/kota pemerintahan terendah terdapat satuan yang disebut desa dan kelurahan, yang merupakan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota.¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 huruf a, menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dalam ranah pembangunan, pengembangan potensi desa yang menjadikan tujuan terhadap masyarakat

¹Hanif Nircholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.1

²Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 276.

³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dalam mencapai sebuah kesejahteraan. Sumber pendapatan dana desa dibutuhkan oleh desa untuk dikelola, sumber pendapatan desa di jelaskan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, alokasi anggaran pendapatan dan pembelanjaan.⁴

Lembaga *WorldHealth Organization* (WHO), sebagai Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa virus Corona atau *Coronavirus Desease* 2019 (COVID-19) merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang.⁵ Yang dimana dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurun, pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Sehingga menjadi diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Zaenal Abidin Bagir, "Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah PandemiCovid-19", *Maarif Institut for culture and humanty, MAARIF* Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm. 5.

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.⁶

Pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁷

Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa. Dana Desa adalah sebagai stimulan atau dana peran untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerintahan pembangunan desa. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan didesa berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan dapat terwujud. Sehingga dana desa bisa dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,

⁶ Rudy S. Prawiradinata, *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas), 2020), hlm.1.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 278.

trasparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.⁸

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan, memberikan informasi keuangan secara terbuka, dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, hingga pelaporan keuangan desa.⁹ Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang dapat terlihat di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Yang terdapat pada Pasal 6 prioritas dana desa pada tahun 2021: bahwa penggunaan desa digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa: pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan

⁸Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*... hlm.82

ekonomi desa merata; penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.¹⁰

Sehingga adanya pembaharuan perencanaan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi akibat pandemi ini, dari hasil wawancara tanggal 14 juli 2021 wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa ke kota yang dilarang oleh pemerintah agar menghentikan perluasan virus covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri.¹¹ Desa Mantrianom memasuki logus stunting sesuai dengan keputusan kepala dinas kesehatan Banjarnegara Nomer 188.4 Tahun 2021 yang membuat penulis tertarik untuk meneliti.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk

¹⁰Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

¹¹ Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa , desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19. Dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat namun dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai di desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara. Sehingga pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa dimasa pandemi Covid-19 ini sesuai prosedur yang menetapkan bantuan itu di terima sesuai sasaran yang berhak menerimanya untuk membantu perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan.

Dengan ini penulis tertarik meneliti tentang peran pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara pada dimasa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 di desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara?

C. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran juga bisa diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi dan tugas tentang suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peran merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan mencapai hal tertentu.¹²

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kelurahan. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengaturannya berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹³

3. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa yang dimaksud oleh penulis adalah dana desa yang diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan

¹²Sugiman, Pemerintah Desa, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, hlm. 90.

¹³Ita Ulumiyah, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, hlm.892.

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut: Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, adaptasi kebiasaan baru desa.¹⁴

4. Masa pandemi Covid-19

Covid-19 telah menimbulkan kepanikan pada masyarakat dunia dan ditetapkan oleh WHO sebagai kejadian pandemi. Sangat diperlukan penjelasan tentang Covid-19 yang mudah diterima oleh pasien, keluarga, dan masyarakat berdasarkan kepustakaan ilmiah.¹⁵

5. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warganegara.¹⁶ Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mandiri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami

¹⁴ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada tanggal 31 desember 2021.

¹⁵ Sutaryo, dkk, *Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), hlm. V.

¹⁶ Lutfhi Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Malang: Instans Kerjasama, 2015), hlm. 12.

kemakmuran. Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Keluarga yang sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran pada suatu daerah, yang nantinya akan menekan jumlah kemiskinan pada desa tersebut. Kesejahteraan itu sendiri adalah kondisi manusia yang orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.¹⁷ Dari paparan istilah-istilah judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul Skripsi ini adalah peran pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pengelolaan dana sesuai undang-undang yang digunakan dalam prioritas dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pengelolaan dana desa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa akibat terdampak Covid-19.

¹⁷ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Journal Ekonomi Development Analysis*, edaj 1 (2) (2012) (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 2- 3.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta mengenai upaya pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya dalam masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya skripsi ini, diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi masyarakat terutama dalam hal peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.
- b. Adanya skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran upaya pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian

yang membahas mengenai penguasaan dana desa, diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

Skripsi dengan judul *“Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul”* karya dari Sonia Apriani Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang menganalisis tata kelola dana desa untuk bantuan sosial tunai desa pada masa pandemi COVID-19 di desa Sumbermulyo Kecamatan Bambang lipuro Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah desa dan pengelolaan dana desa pada masa pandemi sesuai dengan prioritas dana desa sesuai undang-undang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa di masa pandemi COVID-19.¹⁸

Skripsi dengan judul *“Efektivitas Peran Pemerintah Desa Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”* karya dari Dora Primapurnama Belaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah dalam mengalokasikan dan desa (ADD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian

¹⁸Sonia Apriani, *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul*, Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2021.

dan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah desa dan pengelolaan dana desa pada masa pandemi sesuai dengan undang-undang prioritas dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang peran pemerintah desa pengelolaan dana desa.¹⁹

Skripsi dengan judul “*Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas*” Karya DariTorkis Harahap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas tentang menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada prioritas pengelolaan dana dalam masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan lebih fokus mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama- sama membahas tentang pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Kesimpulan yang penulis dalam kajian pustaka yang diperoleh dan yang sebagai ladsan ajuan dan perbandingan yang hampir sama dengan

¹⁹Dora Primapurnama Belaya, Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

²⁰ Torkis Harahap, Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten PadangLawas, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

penelitian lainnya sehingga penulis membuat tabel supaya pembaca mudah dalam membandingkannya.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sonia Apriani	Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.	pengelolaan dana desa pada pandemi COVID-19.	penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan pada peran pemerintah desa dan pengelolaan dana desa pada masa pandemi sesuai dengan proritas dana desa sesuai, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan skripsi lain membahas menganalisis tata kelola dana desa unntuk bantuan sosial tunai desa pada masa pandemi Covid-19
2.	Dora Primapur nama Belaya,	Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)		Sedangkan skripsi lain membahas peran pemerintah dalam mengalokasikan dan desa (ADD). Sedangkan penulis memfokuskan pada peran pemerintah desa dan pengelolaan dana desa pada masa pandemi sesuai dengan undang-undang proritas dana desa.

	Torkis Harahap	<i>Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.</i>	Membahas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Skripsi yang membahas menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penulis membahas mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.
--	----------------	---	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II pembahasan pada bab ini penulis memaparkan peran pemerintah desa dan pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid -19. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Prioritas Dana Desa 2021, untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat pada prioritas dana desa dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III metode penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang meliputi

pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV analisa dan penyajian data pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, upaya pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

BAB V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan saran-saran.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.²¹ Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, juga ditegaskan bahwa pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, gotong royong, dan lain-lain.

²¹ Peraturan Pemerintah Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 2 dan 3.

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.²²

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.²³

Kepala desa menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan pertanggungjawab terutama di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan rangkap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai studi utama pelaksanaan pemerintah desa.²⁴

Kepala desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan

²² Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²³ Widjaja, Otonomi Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3

²⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Surakarta : Pustakasetia, 2015), hlm.109-111.

tangan negara yang di dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat dengan posisi yang demikian itu prinsip pengaturan tenaga kepala desa atau desa adat adalah sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebuah lokal, kepala desa dan berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa, Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal dan pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan bisnis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus Partai politik.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memperhatikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan pembelajaran Desa
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan peningkatan dan perekonomian Indonesia serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembang sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan penerimaan pelimpahan sebagai Kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasi pengembangan diri secara partisipasi;
- n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. dan pelaksanaan kewenangan lainnya sesuai dengan urutan peraturan perundang-undangan;²⁵

Dalam melaksanakan tugas atau kewenangan atau hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 kepala desa wajib;

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota,
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota,

²⁵Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia...* hlm. 369.

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.²⁶

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.²⁷

2. Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan adalah kekuasaan pemerintah yang di mana berasal dari peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebuah kekuasaan yang harus dilakukakan tanpa melenceng dari sebuah perundang-undangan yang sudah di tentukan dan di tetapkan bersama masyarakat, sesuai kriteria yang jelas akuntutabilitas, efisiensi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan kondisi yang sedang dialami.²⁸

²⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar- Dasar*,... hlm. 369-370.

²⁷ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁸ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: UII press, 2014), hlm.347- 353.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten atau kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBN APBDesa juga dapat didanai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran Kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.²⁹

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapatnya bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-

²⁹Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,.. hlm. 366-367.

undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus atau bahkan terhadap badan hukum privat. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut, yaitu:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³⁰

Kewenangan Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 105.

delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi.³¹

Jika pemerintahan berada di prefektur/kota dan tatanannya dipercayakan kepada desa, itu urusan pemerintah untuk bisa langsung meningkatkan pelayanan dan memperkuat masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa memerlukan kewenangan baik yang asli maupun yang diatribusikan dalam pelaksanaannya. Ketika penguasa bertujuan untuk mendorong partisipasi prakarsa, gerakan, dan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kemakmuran bersama guna mencapai tujuan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan desa, sebagaimana tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, yang merupakan bentuk dari posisi desa sebagai masyarakat yang mengatur diri sendiri. Asal dan otoritas lokal di tingkat desa. Oleh karena itu, kewenangan desa diatur oleh pemerintahan desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat pilar utama: dewan desa, pemerintahan desa, dewan desa, dan masyarakat desa. Padahal, kewenangan desa adalah kekuasaan rakyat. Hal tersebut

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Admintrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 125.

didukung oleh rasa persatuan, kekeluargaan dan gotong royong dalam rangka pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.³²

Dalam kewenangan pemerintah Desa pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Sehingga wewenang pemerintah Desa menggunakan atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.³³

Pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Umum, dijelaskan Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan baik (good governance). Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap Administrasi

³² Badrul Munir, *Revolusi Desa Arus Balik Gerakan Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta:Polydoor, 2017), hlm. 307.

³³ Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 31.

Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 6 ayat (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalah gunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Asas baik yang dimaksud yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. tidak berpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalah gunakan kewenangan
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.³⁴

³⁴ Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.³⁵

Pengelolaan keuangan memiliki badan pelayanan yang dimana dikelola oleh kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa lainnya yang melaksanakan perencanaan dan dokumentasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan. Dan masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan, pemantau anggaran perbelanjaan.³⁶

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan desa tersebut dalam mengelola dana atau keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dimana hal tersebut

³⁵ <https://kbbi.lektur.id/pengelolaan>, diakses pada tanggal 30 April 2022.

³⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 127-129.

dapat dijadikan sebagai hak milik daerah yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban.³⁷

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat di manfaatkan yang dimana hal tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dalam pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini merupakan prinsip yang di dasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan dana/uang pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.³⁸

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a. Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa.

³⁷ Sarman, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 290.

³⁸ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15.

- b. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³⁹
- c. Partisipatif, Penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan; dan
- d. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.⁴⁰

Dalam peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut memiliki lima (5) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan

Perencanaan dalam keuangan daerah terlebih dahulu di susun oleh sekretaris desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya hal tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati secara bersama oleh badan

³⁹ Rochmi Widayanti,dkk, Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah, *Kinerja* 16 (1) 2019, 10-21, hlm. 19.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar- Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 314-315.

permusyawaratan Desa. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa maka rancangan yang telah disepakati tersebut diajukan kepada Bupati/walikota camat paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk di evaluasi.⁴¹

b. Pelaksanaan

Setelah rencana terbentuk pemimpin harus memimpin dan menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan Desa.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkannya merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara.

d. Pelaporan

Laporan realisasi dalam APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota yang dimana hal tersebut merupakan laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya.⁴²

⁴¹Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁴²Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Penanggungjawaban

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya saja menggunakan papan pengumuman didepan kantor kelurahan, atau membuka forum untuk masyarakat maupun menggunakan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sebagaimana di jelaskan bahwa keuangan desa adalah barang publik (public goods) yang dimana hal tersebut sangat langka dan terbatas, namun uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan yang ada di desa.

Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka tata pemerintahan yang baik seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, pengelolaan keuangan desa mencakup :

- a. perencanaan (penyusunan) APBDES,
- b. pengumpulan pendapatan dari berbagai sumber,
- c. pembelanjaan atau alokasi.

Ketentuan dalam pengelolaan dana desa melalui peraturan menteri keuangan (PMK) No. 205/2019 yang diubah menjadi (PMK) No. 222/2020 dalam skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada

Tahap I sebesar 40%, pada Tahap II sebesar 40% dan pada Tahap ke III sebesar 20%. Untuk ketentuan mengenai waktu penyalurannya lebih jelasnya sebagaimana berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni
- b. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat pada Minggu keempat bulan Agustus
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli.

Pemerintah yang government akan melaksanakan wewenangnya dengan baik dengan adanya peran pemerintah masyarakat bisa diarahkan dan dilindungi oleh pemerintahan, pemerintah selalu berinisiatif untuk mampu mensejahterakan masyarakatnya.⁴³

2. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua sebuah Organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, Maka dari itu pengelolaan sangat dibutuhkan agar semua usaha yang dilakukan tidak sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan Visi Misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

⁴³ Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 222, tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan dana desa akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan harusnya berdsarkan pada tujuan sebagai berikut ini :

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran dalam rencana dan tugas
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala
- k. Dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁴

Berdasarkan uraian yang ada diatas tujuan dalam pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efesien agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia Oleh karena itu, penyelesaian undang-undang tentang keuangan negara merupakan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 3-4.

kelanjutan dari hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh undang-undang Dasar 1945

3. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan yang dilakukan dalam APBDes, maka dalam prinsip dalam pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang dimana harus mengikuti prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance). Pengelolaan yang ada dalam Desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa, untuk itu dalam pengelolaannya seharusnya mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana berikut:

a. Partisipatif

Proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan dalam melaksanakan pengawasan serta dalam evaluasi harus melibatkan semua pihak, baik yang berasal dari elemen Elit Desa (para jajaran dari pemerintahan Desa), maupun masyarakat lainnya (petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya), yang pihak tersebut mengetahui semua rangkaian proses secara terbuka.⁴⁵

⁴⁵ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 132-134.

b. Akuntabel

Seluruh rangkaian proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan tahap pencapaian hasil harus bersifat akuntabilitas yang dimana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan didepan semua pihak terutama kepada masyarakat.

c. Transparan

Semua proses pengelolaan dana desa harus di sertai dengan keterbukaan yang memungkinkan semua masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi seluasnya tentang masalah keuangan desa.

d. Tertib dan Disiplin anggaran

Pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada landasan pengelolaan tersebut atau masalah Desa.

e. Kesetaraan

Semua elemen yang ada dalam Desa tersebut atau semua masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa memiliki hak dan kedudukan yang sama.⁴⁶

4. Pengelolaan Dana Desa Pada Saat Pandemi COVID-19

Berdasarkan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan

⁴⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 371-372.

penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang ada di Desa, yang dimana dalam hal tersebut perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penanganan Dana Desa Tahun 2020.⁴⁷

Pada masa pandemi seperti sekarang ini, pengelolaan dana desa dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
 - 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes;
 - 2) Penyediaan listrik desa; dan
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
 - 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa;
 - 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa; dan

⁴⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

- 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

c. Adaptasi kebiasaan baru desa

- 1) Desa Aman Covid-19; dan
- 2) BLT-DD

Prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.⁴⁸

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

- a. Sasaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis
- b. Mekanisme pendataan
 - 1) Dalam melakukan pendataan dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID;
 - 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;

⁴⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

- 3) Hasil dalam pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finansial data;
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh kepala desa dilaporkan kepada Bupati/walikota melalui camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT dana desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dalam pengelolaan dana desa yang diperuntukan untuk masalah pembangunan atau infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mengalami perubahan ditahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang dimana dana desa harus digunakan untuk masalah pencegahan dan penanganan pada virus tersebut dan digunakan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak buruk dari adanya Covid-19.⁴⁹

C. Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.⁵⁰ Apabila kita jeli, istilah "dana desa" yang berdiri sendiri secara langsung sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun yang terdapat dalam Undang- Undang Desa ini terkait dengan istilah dana desa ada dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa, pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(2) bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian dalam Pasal 75 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengamanahkan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa telah diatur dalam peraturan pemerintah.⁵¹

Penyelenggara otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lain artinya mampu

⁵⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*,... hlm. 11.

⁵¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 10.

membangun kerjasama antara daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menjaga ketimpangan antara daerah, hal ini yang tidak kalah penting bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjalani hubungan serasi antara daerah, dengan pemerintah artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan ketahanan NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan Negara agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan dan dicapai pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa bangunan pedoman seperti dalam koordinasi, pemantauan evaluasi bersama itu berupa wajib, memberi fasilitas-fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melaksanakan otonomi yang dapat dilakukan secara Efisiensi dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Pemberian kewenangan dan pengelolaan dana tanpa disertai sistem pengawasan yang baik dapat menjadi kontra produktif untuk itu undang-undang Desa telah dibekali dengan senjata khusus yaitu melibatkan partisipasi masyarakat Pasal 82 dan pembangunan sistem informasi Pasal 86 yang mengikat APBN 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya dana desa penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut sisi transparansi menghendaki bahwa dana APBN dialokasikan secara jujur dan terbuka transparansi anggaran dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumentasi anggaran yang

⁵² Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 8-9.

menggambarkan tujuan alokasi dana desa dan bagaimana dana desa tersebut.⁵³

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa pemerintahan desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa kepala desa yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa, desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.⁵⁴

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penentuan prioritas penggunaan dana desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.⁵⁵

⁵³Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,.. hlm.367.

⁵⁴Raharjo Adismito, *Membangun Desa Partisipasi*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 368.

⁵⁵Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada pasal 1 ayat 2.

Namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.⁵⁶ Sisi akuntabilitas mengandung pengertian bagaimana alokasi dana desa ini disalurkan dalam bentuk barang dan jasa untuk kepentingan umum. Akuntabilitas dana desa tidak semata-mata bagaimana dana ini tersalurkan ke masyarakat desa, tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana dana desa bermanfaat bagi masyarakat desa. Salah satu pilar dari tata kelola pemerintah yang baik adalah keterlibatan para pengaku kepentingan dalam konteks pengelolaan dana desa ini dalam memenuhi prinsip tetap kelola pemerintah yang baik masyarakat desa perlu terlibat dalam pelaksanaan anggaran dana desa.⁵⁷

2. Prioritas Dana Desa

Penentuan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.⁵⁸

Pengelolaan dana Desa sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian

⁵⁶ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*,... hlm. 11.

⁵⁷ Jum Anggriani, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hlm. 40 - 41.

⁵⁸ Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, pada pasal 1 ayat 2.

dana desa setiap Desa, Tahun anggaran 2021, kabupaten Banjarnegara.

ketentuan :

a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian:

1) 40 % (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan;

2) Kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:

1) 40 % (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan;

2) Kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing- masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian:

- 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
- 2) kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai desa bulan kesebelas sampai dengan bulan ke dua belas.⁵⁹

D. Pandemi Covid-19

1. Covid-19

Di penghujung tahun 2019, dunia dihebohkan oleh penyebaran penyakit baru yang mematikan yaitu *Covid-19*. Sejak diumumkan pertama kali oleh WHO sebagai *Emergency of Internanational Concern* (PHEIC). Berbagai negara menerapkan berbagai cara untuk menanggulangi penyebaran penyakit ini melalui beragam kebijakan yang berujung pada pembatasan pergerakan orang, seperti halnya menutup tempat keramaian, melarang berkumpul, meliburkan sekolah hingga memberhentikan sementara kegiatan perkantoran.⁶⁰

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Corona viruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus

⁵⁹Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa, Tahun anggaran 2021.

⁶⁰Rizki Bagus Prasetio, "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham (Pandemic Covid-19: Emergency Constitutional Law Perspective and Human Rights Protection)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 328.

ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular *Covid-19* melalui berbagai cara, yaitu; tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita *Covid-19*, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita *Covid-19* dan kontak jarak dekat dengan penderita *Covid-19*, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan.

Covid-19 yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam hal perekonomian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun.⁶¹

2. Pencegahan COVID-19

COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan dan merupakan kasus yang baru yang ada didunia kesehatan karena itu pengetahuan yangg terkait tentang pecegahannya masihh bersifat terbatas. Kunci dalam pemutusan rantai penularan dengan melakukan isolasi pada seseorang yang terkena virus selain isolasi, deteksi dini juga perlu

⁶¹ Liviana PH dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa", Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 42.

dilakukan dan melakukan proteksi dasar pada seseorang yang memiliki gejala tersebut.⁶²

Dari hal tersebut ada berbagai cara yang dilakukan untuk mencegah Covid-19 yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Vaksin

Upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah beserta Tim medis yang ada di seluruh Dunia dalam mencegah Covid-19 salah satu yang dilakukan adalah pembuatan vaksin dalam rangka membuat imunitas dan mencegah transmisi, dengan memiliki tiga dosis yaitu dosis yang ringan, sedang, dan tinggi.⁶³

b. Deteksi Dini dan Isolasi

Untuk individu yang pernah berkontak dengan pasien yang terjangkit Covid-19 atau dalam hal ini merupakan kriteria suspek harus segera melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan. WHO juga telah melakukan pembuatan instrumen penilaian dalam resiko bagi petugas kesehatan yang akan menangani pasien Covid-19. Direkomendasikan untuk orang-orang yang telah memiliki resiko tinggi dalam terpapar Covid-19 atau telah terjangkit virus tersebut untuk melakukan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien

⁶² Marry Dame C.P, 'BLT-DD Covid 19', Alodokter.com/covid-19 diakses 16 Mei 2022, pukul 19.48 WIB

⁶³ Suryahadi, Asep et al, "The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia", Working Paper, (Jakarta : The SMERU Research Institute, 2020), hlm. 6.

selama 14 hari, pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2 dan isolasi harus dilakukan.⁶⁴

c. Alat pelindung diri

Alat pelindung diri (APD) termasuk salah satu metode yang efektif dalam pencegahan penularan Covid-19 selama APD yang digunakan penggunaannya rasional. Adapun kompenennya face shield atau kaca pelindung, dan gaun nonsteril lengan panjang. Sangat disarankan untuk tenaga medis menggunakan alat APD dengan lengkap mulai dari kepala hingga ujung kaki. Namun WHO, tidak merekomendasikan penggunaan APD lengkap kepada masyarakat umum yang tidak memiliki gejala demam, batuk atau sesak.⁶⁵

d. Penggunaan masker N95 dibandingkan Surgical Mask

Centers for Disease Control (CDC) merekomendasikan bahwa tim medis yang akan merawat pasien dengan yang terkonfirmasi atau telah positif Covid-19 dapat menggunakan masker N95 standar. Apabila melakukan prosedur yang dapat menghasilkan aerosol, misalnya jantung sampai paru- paru nebulisasi dan bronkoskopi maka dapat menggunakan Masker N95. Dengan rutin menggunakan masker dan cuci tangan dianggap memiliki resiko yang rendah terpapar

⁶⁴ Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”, Sosail & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 3, (-,2020), hlm. 221.

⁶⁵ Elfi Quyumi dan Moh. Alimansur, “Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19-19 Pada Relawan COVID-19”, JPH RECODE, Vol. 4, No. 1, (Oktober, 2020), hlm.83.

Covid-19 dibanding dengan orang-orang atau tim medis yang tidak menggunakan masker apapun dalam melakukan pelayanan.

e. Mempersiapkan Daya Tahan Tubuh

Selain pencegahan yang ada di atas kekebalan tubuh menjadi aspek penting dalam mencegah terpaparnya Covid-19, memperbaiki pola hidup sehat dan senantiasa menjaga kebersihan. Selain itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran pernapasan. Beberapa diantaranya adalah dengan berhenti mengonsumsi alkohol dan merokok, memperbaiki kualitas tidur, dan mengonsumsi suplem.⁶⁶

E. Masyarakat Sejahtera

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial. Berbicara kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup

masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.⁶⁷

Menurut Imam Al-Ghazali, kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁶⁸

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, orang banyak khalayak ramai. Sedangkan Horton dan Hunn mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.⁶⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sejahtera adalah tenteram, senang, dan sehat sentosa. Sehingga masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat dengan keadaan sehat, damai, dan senang. Dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009),

⁶⁷ Syekh nurjati, "peranan pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial perspektif ekonomi islam", AL – Anwal, no. 2, vol 10, (2018), hlm. 217-221.

⁶⁸ Mirus sodiq, "konsep kesejahteraan dalam islam", equilibrium jurnal ekonomi syariah, no.2, volume 3 (Desember, 2015), hlm.391.

⁶⁹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.7.

masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan. Masyarakat sejahtera dapat terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Maka strategi dan upaya pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan masyarakat.⁷⁰

Upaya kesejahteraan masyarakat dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: Pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohanis.⁷¹ Menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan harmonis. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

⁷⁰ Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Stastistik, 2015), hlm. 119

⁷¹ Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 78.

Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan kualitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁷³ Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk menilai keadaan suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Berikut beberapa penjelasan kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi
-

pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁷⁴

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi. Dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

- (a) Tingkat pendapatan, (b) Tingkat pendidikan, (c) Tingkat kesehatan dan
- (d) Fasilitas Pembanguna

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, di antara lain.⁷⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan teknik pengumpulan data dengan dokumen untuk menunjang keberhasilan observasi dan wawancara, dan penelitian ini juga didukung dengan data kepustakaan yaitu dengan menggunakan undang-undang, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

Sehingga metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif-empris yaitu

⁷⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 24.

⁷⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Remaja Quadrant, 2020). hlm.150.

metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷⁷ Pendekatan ini penulis pilih untuk dapat menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai dana desa di implementasikan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, pada masa pandemi Covid-19.

C. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara, Penulis melakukan penelitian mulai tanggal 20 juni s/d 30 juni 2022.

D. Subjek Penelitian Dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih mengutamakan wawancara, adapun yang menjadi subjek dalam peneliti adalah; kepala desa, sekretaris desa, dan sebagian masyarakat desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

Objek penelitian yang dibahas oleh penulis adalah

1. Pemerintah desa

⁷⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabet, 2017), hlm. 66-70.

2. Pengelolaan dana desa
3. Pandemi covid-19
4. Masyarakat sejahtera

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁸ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan Wawancara terhadap sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan tunai langsung dengan melihat tempat tinggal dan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan tujuan peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, wawancara secara langsung dengan perangkat desa yaitu sekretaris dan kepala desa mantrianom yang mengetahui lebih jelas pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data yang pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang penulis inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, perundang-undangan dan media yang lainnya.⁷⁹

F. Metode Pengumpulan Data

Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling relevan sehingga didapat data yang benar-benar valid. Karena penelitian kualitatif ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, Hal. 139.

dokumentasi yang dikolaborasikan dengan observasi dan wawancara dengan tokoh yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁸⁰

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah mengobservasi tempat penelitian, sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang akan diteliti.⁸¹ Teknik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana Desa pada pandemi Covid-19, dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengambil sebagai pelengkap data primer

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 285.

⁸¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151.

maupun sekunder untuk melengkapi peran pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pewujudan kesejahteraan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁸² Wawancara juga diartikan suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸³ Informan dalam peneliti ini mengetahui secara baik tentang pengelolaan dana desa dalam masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 yaitu: bapak Aditiya selaku sekretaris desa Mantrianom, bapak Kuswoyo sebagai kepala desa, serta 4 tokoh masyarakat yang menerima bantuan tunai secara langsung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dari 112 KPM, penulis mengambil 4 tokoh masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dari dana desa sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan yang didapatkan dirasakan untuk memperjuangkan hidup digempuran keadaan yang sangat mendesak. Informan yang penulis ambil dari katagori keluarga miskin (Siti Nurhidayah), terdampak Covid-19 yang

⁸² Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

belum merasakan penerimaan bantuan (Ratna Janiati dan Fitri Yuliana), anggota keluarga yang punya penyakit kronis/ menahun (Sulman).

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang berup penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah terpenuhi.⁸⁵ "Metode kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untukmendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya."⁸⁶

Analisis data kualitatif selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai. Diantaranya reduksi data, penyajian data dan

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 217.

⁸⁵. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 246.

⁸⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teoiri dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

penarik kesimpulan.⁸⁷ Data Pertanggungjawaban dan laporan relasi dana desa 2021 dan 2022.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, oleh karena itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian dan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas terkait dengan hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pengelolaan dana desa menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas pengelolaan dana desa tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa 2022 dan data hasil wawancara, kepada kepala desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat yang digunakan sebagai data penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan menambahkan

⁸⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16

pemahaman yang luas.⁸⁸ Dalam penyajian data ini penulis menuliskan seluruh data yang dimiliki dalam bentuk teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data dan memudahkan penulis dalam memverifikasi data. Penulis menuliskan seluruh hasil wawancara agar memudahkan dalam menganalisis data lapangan.

H. Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.⁸⁹ Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mencocokkan data lapangan dengan data prioritas dana desa 2021 pada undang-undang Nomer 13 tahun 2020 dan 190/PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa 2022.

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 249

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 252.

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara)

A. Gambaran Umum Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

1. Peta dan Letak Geografis Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

Secara Geografis dan secara administratif Desa Mantrianom merupakan salah satu dari. 266 Desa di Kabupaten Banjarnegara, dan memiliki luas Wilayah 282,970 ha. Secara topografis terletak pada ketinggian 347045MT-350397MT dan 9182136MU-9180377 MU diatas permukaan air laut.

Batas-batas wilayah Desa Mantrianom

Batas-batas:

Utara: Desa Bawang dan Desa Bandingan, Kecamatan Bawang

Timur: Desa Blambangan dan Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang

Selatan: Desa Serang dan Desa Winong, Kecamatan Bawang

Barat : Desa Binorong dan Desa Bawang, Kecamatan Bawang

2. Sejarah dan Visi Misi Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara

Sejarah berdirinya Desa Mantrianom diambil dari cerita yang bersumber dari sesepuh desa yang sekaligus mantan Kepala Desa Mantrianom, periode 1975-1987 zaeni isngad. Beliau menuturkan tentang sejarah Desa Mantrianom sebagai berikut:

Pada saat memimpin perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro memiliki strategi, yakni selalu berpindah-pindah tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tujuannya adalah, agar perlawanan dari rakyat berkesan terjadi dimana-mana serta untuk menghindari agar sulit ditangkap. Pada saat memimpin perang tersebut, beliau selalalu didampingi oleh pengikut yang sangat setia mengawal kemana beliau pergi memimpin perang. Pengikut atau pada saat itu disebut MANTRI itu berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama (1) kyai madja (2) raden basah sentot pawirodirejo dan (3) kyai lutung⁹⁰

Dari para pengikut beliau, kyai lutung adalah orang yang paling betah tinggal di desa ini, kyai lutung juga merupakan pengikut yang paling muda usianya, atau bahasa jawanya adalah NOM. Pada saat tinggal di desa ini, kyai lutung mau berbaur dengan masyarakat setempat dan melakukan aktifitasnya seperti masyarakat pada umumnya. Dan yang membuat menarik dan betah tinggal di desa ini adalah beliau bisa mondok di desa ini. Saat tinggal dan mondok, akhirnya beliau meninggal di desa ini dengan usia yang relatif sangat muda. Meski meninggal di desa ini, sampai saat ini tidak diketahui pemakaman beliau. Untuk mengenang dan menghormati keberadaan beliau di desa ini, akhirnya diabadikan sebagai nama desa yaitu Desa Mantrianom, yang diambil dari kata (MANTRI diambil yang bermakna pengikut) dan meninggal di usia muda atau bahasa

⁹⁰ https://mantrianom-banjarnegara.desa.id/artikel/2013/7/29/Sejarah-Desa,diakses_pada_tanggal_28_juli_2022.

jawanya (NOM). Jadilah Mantrianom dan nama tersebut abadi sampai dengan saat ini.⁹¹

Untuk mengoptimalkan visi dan misi pemeritahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2020-2025. Fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya, upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Dalam mewujudkan visi dapat dirumuskan misi sebagai berikut:

Visi

"Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2020-2025 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

"Bersama Masyarakat Menjadi Agen Perubahan Menuju Desa Mantrianom Yang Lebih Baik."

Misi

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya

⁹¹ <https://mantrianom-banjarnegara.desa.id/artikel/2013/7/29/Sejarah-Desa>, diakses pada tanggal 28 juli 2022.

mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa Yang Bersih, Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Bentuk Demokratis dan Penyelewengan Lainnya;

b. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi Desa;

c. Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik.⁹²

3. Stuktur Pemerintahan Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Kuswoyo
2.	Sekertaris Desa	Aditya Novaruna W, S.KOM
3.	Kepala urusan perencanaan	Nurul Huda
4.	Kepala urusan keuangan	Makhrus Salam
5.	Kepala urusan TU Dan Umum	Budi Susanto
6.	Kepala Seksi Pemerintah	Jamali
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat	Sulisno
8.	Kepala Seksi Pelayanan	Jamaludin
9.	Kepala Dusun I	Noor Zubaedah I M
10	Kepala Dusun II	Anggun Prasetyo
11	Kepala Dusun III	Mastur
12	Kepala Dusun VI	Achmad Nursidin

⁹² <https://www.mantrianom-banjarnegara.desa.id/artikel/2013/4/1/Visi-dan-Misi>, diakses pada tanggal 28 juli 2022.

4. Kondisi Demografis Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Jumlah penduduk desa Mantrianom berdasarkan Profil Desa Mantrianom tahun 2022 sebanyak 5.216 jiwa yang terdiri dari 2.607 laki- laki dan 2.609 perempuan.

A. Jumlah Penduduk

Jumlah laki- laki	2.607	Jiwa
Jumlah perempuan	2.609	Jiwa
Jumlah total	5.216	Jiwa
Jumlah kepala keluarga	1.765	

B. Usia

Usia	Laki- laki	Perempuan
0-4	180	178
5-9	223	202
10-14	214	235
15-19	167	183
20-24	198	195
25-29	211	209
30-34	178	170
35-39	242	212
40-44	202	228
50-54	151	136

55-59	132	156
60-64	116	120
65-69	88	67
70-74	57	61
>=75	68	73
Jumlah	2607	2609

C. Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SD/ sederajat	754	768
Tamat SMP/ sederajat	416	472
Tamat SMA/ sederajat	528	448
Tamat Diploma I/II	8	17
Tamat Diploma III	23	31
Tamat Diploma IV/S-1/ sederajat	75	84
Tamat S-2/ sederajat	4	1
Jumlah	1808	1821

D. Mata Pencaharian Pokok

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	296	186

Pengajar	80	34
Pegawai Negri Sipil	13	28
Perangkat Desa	11	1
Wiraswasta	1123	337
Jumlah	1.523	586

E. Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2603	2602
Kristen	4	7
Jumlah	2607	2609

F. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	2607	2609
Jumlah	2607	2609

G. Etnis

Etnis	Laki- laki	Perempuan
Jawa	2.607	2.609
Jumlah	2.607	2.609

H. Cacat Mental Dan Fisik

Jenis Cacat	Laki- laki	Perempuan
Mental	3	2
Fisik	6	7
Jumlah	9	9

1. Sumber dan Penggunaan Dana Desa

Dana Desa yang dikelola di Desa Mantrianom adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana desa tersebut maka pemerintah kabupaten banjarnegara bertanggungjawab mengalokasikan⁹³

1. Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
 - 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes;

⁹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
- 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - 2) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa; dan
 - 3) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa
- 1) Desa Aman Covid-19; dan
 - 2) BLT-DD

Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun berdasarkan data yang disediakan oleh Kemendes PDTT dan aspirasi masyarakat desa. RKP Desa yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.⁹⁴

Anggaran Dana Desa dan realisasi anggaran Dana Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Anggaran Dana Desa yang berupa Bantuan Langsung Tunai pada tahun 2022 sebesar Rp. 403.200.000.

⁹⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Dari anggaran Dana Desa dapat mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kewenangan prioritas dana desa yang di berikan kepada penerima manfaat untuk kemaslahatan masyarakat.

b. Potensi Desa

Terdapat potensi yang ada pada sumber daya yang dimiliki desa, yang pertama sumber daya alam. Desa Mantrianom adalah desa dengan wilayah yang luas dan masih mempunyai lahan pertanian yang luas, sebagian besar di gunakan untuk pertanian padi. Yang kedua dari sumber daya manusia, desa Mantrianom tergolong desa dengan luas wilayah dengan tingkat partisipasi warga yang tinggi, banyak warganya yang pekerjaannya atau usahanya adalah di bidang Home Industry, seperti pembuatan makanan yaitu seperti krupuk, pembuatan pentol dan lain sebagainya yang dijual keliling, dan ada juga jualan sembako dan bahan material di pasar desa sebagai bentuk pencapaian Bumdes.

B. Upaya Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

Upaya pemernintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui Dana Desa, yang dijadikan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui penurunan angka pengangguran, melalui pemulihan ekonomi nasional, prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru melalui perwujudan desa sehat dan sejahtera dan mewujudkan

desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.⁹⁵ Latar belakang yang menjadikan Dana Desa dijadikan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yaitu adanya penyakit yang menular satu ke yang lain dengan cepat, sehingga adanya pencegahan dalam penyakit pandemic Covid-19 melalui isolasi mandiri yang dijadikan sebagai pemutusan rantai penularan virus, upaya yang dilakukan pemerintah melalui vaksin, face shield, masker, dan menjaga daya tahan tubuh yang sehat.⁹⁶ Dengan adanya wabah pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan penggunaan Prioritas Dana Desa sesuai dengan kewenangan Desa:

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai adalah program pemerintah melalui prioritas penggunaan Dana Desa untuk dijadikan sumber tanpa kemiskinan, dan membantu masyarakat Desa dalam program tanpa kemiskinan.

Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi

⁹⁵ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

⁹⁶ Muhammad Mu,iz Raharjo, *pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). hlm. 112.

Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁹⁷

BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp300.000 per bulannya. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Desember. BLT Desa merupakan wujud kecintaan, perhatian, dan kepedulian pemerintah kepada warga miskin desa, yang sangat membantu bagi mereka dalam perekonomian sehari-harinya.⁹⁸

Kriteria Penerima Manfaat BLT Desa yaitu:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;

⁹⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

⁹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomer 190/PMK 07/2021, tentang Pengelolaan Dana Desa.

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
2. Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal. Kegiatan ini bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi yang berasal dari desa yang bersangkutan (lokal). Tujuan dari Padat Karya Tunai Desa antara lain memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.⁹⁹

Skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pada masa pandemi, program ini sangat dinantikan kehadirannya di tengah terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Desa melaksanakan BUMDES desa sebagai pembantuan

⁹⁹ Wawancara kepada bapak Aditya selaku sekretaris desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

sebagian pekerja yang kehilangan mata pencahariannya, seperti ruko untuk berjualan, yang diman yang memproduksi warga sekitar.¹⁰⁰

3. Penanganan stunting

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa melalui penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan menambah angka stunting baru. Dampak buruk pandemi bagi perekonomian masyarakat akan berefek pada berkurangnya asupan gizi pada anak-anak mereka terutama anak balita. Kebijakan alokasi anggaran pun dapat berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan stunting. Pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan terhentinya layanan Posyandu. Kehadiran Dana Desa menjadi sangat penting dalam keterbatasan yang ada sebab Dana Desa menjadi salah satu penopang pembiayaan dalam rangka pencegahan/penanganan stunting.¹⁰¹

Ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, diperlukan stimulus keuangan untuk menyelamatkan perekonomian dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Dengan dukungan alokasi Dana Desa dalam beberapa program di atas, Dana Desa telah menjadi tulang

¹⁰⁰ Wawancara kepada bapak Kuswoyo selaku kepala desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

¹⁰¹ Wawancara kepada bapak Aditya selaku sekertaris desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

panggung dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa.¹⁰²

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat ditunjukkan pada penentuan prioritas penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari desa yang merupakan tatanan masyarakat terkecil. Peran Desa menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, prudent, transparan, dan akuntabel sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan adanya posyandu bisa menopang balita yang ada didesa mantrianom terbantu akan kegiatan setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan tumbuh anak yang sehat, dan pemerintah desa menyelenggarakan dana untuk makanan para balita setelah melakukan penimbangan untuk nutrisi kecil, dengan data yang saya amati masyarakat sangat antusias menjalankan kegiatan yang ada di desa.¹⁰³

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penyelenggaraan desa sehat melalui sosialisasi dan musyawarah bersama perwakilan tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW untuk sama- sama begotong royong dalam menjalankan kegiatan, dan aspirasi masyarakat berusaha untuk

¹⁰² Wawancara kepada bapak Kuswoyo selaku kepala desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

¹⁰³ Wawancara kepada bapak Kuswoyo selaku kepala desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

dilaksanakan semampunya, seperti pembangunan jalan, irigasi untuk mensuburkan makanan pokok sehari-hari, dan membantu mengsosialisasikan masyarakat jamban sehat tidak membuang air besar disungai yang menimbulkan pencemaran lingkungan, setiap tahunnya pemerintah mengajukan dana jamban\ bantuan sepiutang untuk membantu orang yang belum mampu. Masyarakat dengan adanya upaya pemerintah yang siap tanggap akan kegiatan- kegiatan yang dibenak untk warganya sedikit, membantu masyarakat dan diberikan tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian yang tidak baik, lanjut usia dan rumah yang kurang layak huni.¹⁰⁴ Dalam kenyataannya sebagian masyarakat yan saya tanya ibu bagaimana dengan adanya bantuan sembako, maupun uang apakah membantu? Sangat membantu mba diarenakan mata pencaharian kami tidak menentu, dan untuk menyambung hidup pun kita cari sehari untuk makan sehari. Bagaimana ibu dalam mengelolaa uang bantuannya bu, uang bantuan saya belikan untuk makan pokok sehari-hari.¹⁰⁵

C. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pemerintah Desa adalah pemandu aspirasi masyarakatnya dalam meningkatkan taraf kelayakan ataupun fasilitas bagi rakyatnya dalam hal pembangunan, pembinaan dan keamanan terhadap masyarakatnya untuk memenuhi kewenangan penyelenggaraan yang telah pemerintah lakukan.

¹⁰⁴ Wawancara kepada bapak kuswoyo selaku kepala desa desa mantrianom, bawang, banjarnegara. pada tanggal 20 juni 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan tokoh masyarakat, desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juli 2022

Dengan adanya proses pengelolaan dana desa yang dikelola memudahkan masyarakat dalam mengawasi, dan menerima kemanfaatan.

Upaya pemerintah sebagai tangan kanan pemerintah pusat memimpin dan melayani rakyatnya dalam memberikan bantuan sesuai dengan pelaksanaan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mencapai prinsip pengelolaan dana desa partisipasi, akuntabel, transparan, kesetaraan, tertib dan disiplin terhadap penggunaan anggaran Desa.

Pemerintah desa dalam mewujudkan upaya kesejahteraan masyarakatnya melalui anggaran mendesak melalui 112 masyarakat yang masuk dalam golongan kriteria syarat berhak mendapatkan bantuan tunai langsung yang bertujuan membantu masyarakatnya dalam penanggulangan wabah penyakit Covid, orang yang cacat maupun yang kehilangan pekerjaannya.

1. Pedoman terhadap penggunaan dana desa

Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa, penggunaan dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa. Dengan peristiwa pandemi covid-19 ini prioritas penggunaan dana desa bisa langsung dipakai untuk belanja tidak terduga, untuk kegiatan terkait kebutuhan

bencana, kegiatan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa, melalui tahap mengalokasikan dana, menganggarkan kegiatan tersebut di dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APD Desa pada tahun yang sedang dijalankan. Sehingga di sinilah peran pemerintah desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana desa, pemerintah melakukan pendampingan baik atas pengelolaan dana desa pada masa pandemi covid.¹⁰⁶

2. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal yang menjadi perhatian penting dalam Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas.¹⁰⁷

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

¹⁰⁶ Muhammad Mu,iz Raharjo, *pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). hlm. 117.

¹⁰⁷ Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang pengelolaan keuangan desa.

APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).¹⁰⁸

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

- a. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa
- b. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - 1) Alokasi dasar, dan
 - 2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

¹⁰⁸ UU No 6 tahun 2014, tentang Desa.

- c. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
- e. Dana desa setiap Kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Mantrianom, Bawang, Banjarnegara, dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.¹⁰⁹

Adapun hasil wawancara Saya kepada bapak Aditya selaku sekertaris desa “dari Dana Desa sangatlah panjang sekali, ada tiga tahap, perencanaan, penggunaan dan pelaporan, perinciannya sebagai berikut ini kaitannya dengan dokumen Desa terlebih dahulu sebelum perencanaan, di Desa itu pertama ada RPJM Des (rencana pembangunan jangka 6 tahun), yaitu program satu periode, selanjutnya RKPDes (rencana kerja pemerintah Desa) program tahunan, kemudian APBDes,(anggaran pendapatan dan belanja Desa) utamanya adalah RPJMDes karena berkaitan dengan program kerjanya kepala Desa mau gak mau pasti akan

¹⁰⁹ Wawancara dengan kepala desa dan sekertaris desa , desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

mengacu pada ini, APBNpun seperti itu APBD Kabupatenpun juga seperti itu, RKPDes. Itu turun atau diturunkan menjadi APBDes, penerjemahan APBDes itu satu ada DPA (dokumen perencanaan anggaran), ada DPAK (dokumen perencanaan anggaran per kegiatan) yang ketiga adalah RAB (rencana anggaran biaya) yang paling ribet adalah membuat RAB itu sendiri karena harus dimulai dengan survei lapangan, survei harga (harga material, harga belanja modal, misalnya biaya sopir menuju kedaerah pengunungan berapa dll, survei lokasi, penyusunan, kesepakatan harga, kesepakatan harga disini ada harga kabupaten, harga kecamatan, ada harga Desa, kalau kabupaten ada HSPK (harga satuan pokok kegiatan) biasanya menunggu ini diperbubkan, setelah itu nyusun RAB, dari penyusunan RAB dengan jangka waktu sekitar 5 bulan, karena dokumennya sangat besar-besar, kalau APBDes itu bedasarkar rekening yang sudah ditentukan oleh kabupaten, kode rekening itu nomor platur, yang sesuai dengan nomor kodefikasi dari kegiatan fisik, penyusunan DPA pasti mengacu pada nomor palatur, penyusunanya DPA sendiri dengan no platur sendiri kemudian RAB sendiri dengan no platur sendiri, penyusunan RKPDes sesuai dengan perdes, APBDes juga menganut perdes, DPA juga perdes. Barulah pelaksanaan meliputi, profil kegiatan, pengadaan barang, pembangunan, penyelesaian pebangunan, Selanjutnya adalah LPJ atau pelaporan. Disertai berita acara serah terima kegiatan, dan waktu

pelaksanaan juga dimonitoring juga oleh pendamping Desa, kecamatan, dan kabupaten”.¹¹⁰

Bapak kepala desa yang bernama Kuswoyo saya menanyakan mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa mantrianom ini, sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan. Tujuannya adalah pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program- program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.¹¹¹

3. Perencanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.

Proses perencanaan harus berjalan sesuai rencana, skala prioritas, agenda kegiatan, dan setiap kegiatan memiliki templet yang jelas. Sedangkan untuk distribusi pendapatan desa, yaitu dana desa, sebaiknya hanya difokuskan pada bidang pembangunan material dan pemberdayaan

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Aditya selaku sekretaris desa , desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

¹¹¹ Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa.

masyarakat oleh pemerintah. Pemerintah desa harus mampu meningkatkan kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan ekonomi masyarakat, dan perekonomian dalam menyusun rencana pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).¹¹²

RKPDesa inilah yang akan menentukan arah desa untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKPDesa harus berdasarkan prioritas perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa yang digunakan untuk menyusun ABDesa yang diatur oleh UU Desa. Dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, pemerintah desa perlu berperan dalam merancang prioritas pembangunan tahun depan. Secara teoritis, mekanisme perencanaan modal desa dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kepala desa selaku penanggung jawab penggunaan dana desa mengadakan musyawarah dalam membahas rencana penggunaan dana desa.

¹¹² <https://www.bppkpd.id/perencanaan-dan-penganggaran-desa>, diakses pada tanggal 28 juni jam 05:45.

- b. Musyawarah desa dihadiri oleh perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh tim fasilitasi kecamatan.
- c. Tim pelaksana desa menyampaikan rancangan penggunaan dana desa secara keseluruhan kepada peserta undangan musyawarah. Rancangan penggunaan dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
- d. Rancangan penggunaan dana desa yang disepakati dalam musyawarah desa, yang tercatat dalam rencana penggunaan dana desa yang menjadikan salah satu bahan penyusunan APBDesa. Menurut kepala desa dengan melalui musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat, dan menjadikan pemahaman bagi masyarakatnya.¹¹³ Kami bisa melihat dari peserta di tingkat kecamatan maupun kabupaten tentang banyak hal pembangunan, seperti halnya desa membutuhkan pembangunan dan fasilitas yang memadai. Seperti halnya rembug desa yang bias dimanfaatkan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik dan maju. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat yang disampaikan orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama masyarakat seluruhnya. Dari data diatas maka dapat saya simpulkan jika di desa Mantrianom menerapkan sistem kepercayaan kepada

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Kuswoyo selaku Kepala Desa , Desa Mantrianom, Bawang , Banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

warganya untuk mengelola dana desa tersebut, sehingga warga dilibatkan langsung dalam mengontrol dana Desa. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, terkait tentang pelibatan masyarakat terhadap dana desa, apakah masyarakat dilibatkan langsung atau lewat perwakilan? masyarakat diundang secara perwakilan yang diwakili oleh ketua Rt, Rw, tokoh pemuda, dan kader- kader yang membantu kegiatan di desa.¹¹⁴

Sesuai dengan hasil penelitian melalui wawancara kepada pemerintah (yaitu kepala desa dan sekretaris desa) diwawancarai untuk memahami bagaimana mereka berperan penting dalam pengelolaan dana desa selama pandemi ini, dan pertanyaan berikut diajukan: “Peran apa yang dilakukan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa untuk menanggapi Covid-19?” Menanggapi pertanyaan di atas, pemerintah desa yang diwawancarai, terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa berpendapat bahwa penggunaan dana lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat dan tim formatur kesehatan untuk mempermudah dalam penanganan Covid-19.

Siapa saja anggota tim pelaksana kerja, tim pelaksana kerja itu adalah para masyarakat yang membantu dalam keberlangsungan struktur organisasi desa yang ditunjuk oleh kepala desa dalam mengelolah dana desa, dan relawan yang bertugas untuk menangani program kesehatan seperti posyandu, dan pekerja untuk penanganan

¹¹⁴ Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa, desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

irigasi untuk perairan sawah sebagai bahan pokok. Untuk pertanggung jawabannya sendiri seperti apa? Pertanggung jawaban pengelolaan dana desapun transparansi melalui musdes, maupun website, sistem keuangan desa diawasi oleh kabupaten hingga pusat melalui aplikasi siskeudes.¹¹⁵

Peran pemerintah Sangatlah penting, untuk mengalokasikan dana desa bidang pelaksanaan pembangunan, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak desa, penyaluran dana desa dilaksanakan tiga tahap, disinilah peran perangkat pemerintah desa sangatlah penting melalui pengelolaan sesuai prioritas dana desa yang di gelontorkan sesuai kewenangan desa pada tahun 2021.¹¹⁶ pengelolaan keuangan di Desa Mantrianom sudah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di Desa dengan Regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.

¹¹⁵ Wawancara dengan sekretaris desa, desa mantrianom, bawang , banjarnegara. pada tanggal 24 juni 2022.

¹¹⁶ Wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa, desa mantrianom, bawang , banjarnegara. Pada tanggal 24 juni 2022.

- a. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas transparan Asas transparan merupakan prinsip keterbukaan agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi tentang keuangan Desa. Asas yang juga membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan. Terkait asas transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa, bapak aditya selaku sekretaris Desa Mantrianom mengatakan bahwa : “Salah satu bentuk keterbukaan kita di pemerintah Desa terkait keuangan, yaitu salah satunya dengan pembuatan papan informasi di depan kantor Desa, dengan tujuan agar masyarakat kita bisa melihat bagaimana proses keuangan di Desa”. Dari kutipan yang telah disampaikan tersebut, juga menyampaikan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Mantrianom sudah cukup dikatakan sesuai dengan fungsi dari asas transparansi itu sendiri, yaitu untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada.
- b. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas akuntabel Asas akuntabilitas merangkum tanggung jawab untuk memperhitungkan manajemen dan kontrol sumber daya, serta implementasi kebijakan

yang dipercayakan, dalam konteks memenuhi tujuan yang ditetapkan. Menurut prinsip akuntabilitas, setiap tindakan dan hasil akhir dari administrasi pemerintah desa harus di pertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan keputusan Rancangan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam musyawarah. Terkait asas akuntabel, perwujudan asas akuntabel dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan desa yang tertuang dalam aplikasi siskeudes, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, itu dari sisi akuntabilitas secara fiskalnya.

Sedangkan akuntabilitas secara sosialnya seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan unsur warga dan juga didukung dengan dokumen terkait, sesuai prosedur yang ditetapkan dan bias dipertanggungjawabkan". Untuk soal administrasi Desa Mantrianom adalah Desa yang paling cepat dari segi pelaporan. Sehingga pengelolaan keuangan di Desa Mantrianom sudah dijalankan sesuai dengan asas akuntabel.

Karena setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihakpihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk pertanggungjawabannya dalam hal ini yang merupakan asas akuntabel.

- b. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas partisipasif Asas partisipasif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang

mengikuti sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Bapak Aditya selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa : “kalau persoalan partisipan, dari unsur pemuda, dari unsur masyarakat banyak yang ikut serta membangun desa agar lebih maju. Untuk persoalan keuangan desa, mereka tentu hanya memberikan dukungan dalam beberapa rencana kegiatan untuk desa yang akan menggunakan anggaran, selebihnya kami di pemerintah desa yang menjalankan, partisipasinya itu dalam Musrenbang”.

Dari pernyataan tersebut, pengelolaan keuangan desa di Desa Mantrianom sudah sesuai dengan asas partisipatif dimana asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikuti sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.¹¹⁷

- c. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas tertib dan disiplin anggaran Asas tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Terkait asas tersebut, “Kami mengelola keuangan desa sesuai regulasi yang ada, yaitu berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan yang pastinya sesuai dengan apa yang ada dalam aplikasi Siskeudes itu sendiri”. Dari pernyataan tersebut,

¹¹⁷ Wawancara sekretaris desa, desa mantrianom, bawang, banjarnegara. Pada tanggal 24 juni 2022.

diperjelas juga oleh sudah jelas bahwa pengelolaan keuangan Desa Mantrianom sudah sesuai dengan asas tertib dan disiplin anggaran yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangannya. Dengan demikian pengelolaan keuangan desa di Desa Mantrianom sudah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Selain itu, pengelolaan keuangan desa di Desa Mantrianom di lakukan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Terkait tahapan pengelolaan keuangan tersebut, bapak Kuswoyo Selaku Kepala Desa: “mengikuti proses RPJM Desa yang periodenya selama 6 Tahun, kemudian berlanjut ke RKP Desa yang periodenya setiap Tahun dibuat, nah itu yang menjadi dasar untuk masuk ke APBDesa. Kemudian, setelah APBDesa sudah jadi untuk tahun berjalan, Kaur keuangan menginput masuk ke penganggaran. Selanjutnya, dana sudah ada dalam rekening desa dan kaur keuangan mengajukan SPP ke kepala desa, kemudian mulai melakukan penatausahaan berdasarkan SPP yang dibuat. Terakhir tahap pelaporan, dalam pelaporannya menggunakan triwulan pertiga bulan khusus Laporan realisasi kegiatan, sedangkan laporan APBDesa menggunakan

semester pertama yaitu 30 Juni tahun berjalan dan semester akhir yaitu 31 Desember”.

Dari pernyataan tersebut, Desa Mantrianom juga menyatakan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sangat dipahami dengan baik oleh Bapak Sekertaris Desa di Desa Mantrianom. Hal itu dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Mantrianom di lakukan sesuai dengan regulasi yang ada, karena dalam penerapannya pemerintah desa sangat memahami apa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut.

- d.** Proses Pengelolaan Keuangan Desa Mantrianom menggunakan Aplikasi Siskeudes pada tahap Pelaporannya Pada tahap pelaporan proses pengelolaan keuangan di Desa Mantrianom yang telah disusun pada aplikasi Siskeudes yang telah disediakan oleh Pemeintah Kabupaten banjarnegara untuk mempermudah tahap pelaporan, evaluasi pengelolaan.¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan kepala desa, desa mantrianom, bawang , banjarnegara. Pada tanggal 24 juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa terlaksana melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui Padat Karya Tunai guna mengurangi adanya kemiskinan yang bertujuan menambah pendapatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi melalui bumdes, yang diperoleh dari pemanfaatan sumberdaya alam. Keadaan wabah pandemi Covid-19, menjadi keluhan masyarakat terdampak perekonomian, dengan Bantuan Tunai Langsung yang membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Penggunaan Dana Desa juga memperhatikan kondisi balita stunting, untuk melakukan pencegahan demi generasi penerus terhindar dari stunting, kegiatan swaloka dan prioritas Dana Desa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang bertujuan mewujudkan masyarakat sejahtera.
2. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan Permedes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 melalui tahap pengelolaan Dana Desa perencanaan melalui keterbukaan informasi pembangunan dalam pemulihan ekonomi, prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru, dilaksanakan musyawarah untuk keputusan bersama, dan disepakati. Pengelolaan dana desa menggunakan pelaporan publikasi melalui balikho, papan informasi, dan

media. Pelaporan pertanggungjawaban secara online melalui aplikasi sikudes yang disediakan oleh kementerian Desa, sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan Desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa perlu memberikan pelatihan sehingga bisa menambah pendapatan desa, dan selalu bekerjasama secara optimal terhadap pengelolaan dana desa untuk mencapai kesejahteraan dan *chek and balance*.
2. Pemerintah desa mengelola dana desa secara transparan dan menerima pendapat masyarakat untuk keluhan yang dirasakan sehingga masyarakat menerima sarana prasarana yang memadai, karena adanya pandemi pembangunan terhenti sehingga banyak anggaran pembangunan yang harus dilakukakn untuk tahun selanjutnya.
3. Pemerintah Desa perlu melakukan pengenalan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa pada masyarakat, supaya warga mengetahui proses penggunaan Dana Desa. Sebagai akibatnya usulan-usulan yang diberikan oleh rakyat menjadi lebih terarah.

C. Penutup

Demi kemudahan Allah SWT, dan karena berbagai keterbatasan dari penulis, penelitian ini dapat dilakukan dengan secara baik . Penulis sangat mengharapkan agar semua pihak dapat memberikan saran dan kritik yang

membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adismito, Raharjo. *Membangun Desa Partisipasi*. Jakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Cet. 2, Bandung: Alfabeta. 2008.
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teoiri dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi* Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Hadjon , Philipus M. *Pengantar Hukum Admintrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2015.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Press. 2017.
- Huberman, Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjejep Rohadi, Jakarta: UIP. 1992.
- Huda, Ni'matul *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: UII press. 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*. Bandung: Al fabet, 2017.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta : Pustakasetia. 2015.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Remaja Quadrant. 2020.
- Jum Anggriani, *Hukum Adminitrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Lutfhi. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Instans Kerjasama. 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar- Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.

- Munir, Badrul. *Revolusi Desa Arus Balik Gerakan Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Polydoor. 2017.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2014.
- Nugraha, Safri dkk. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.
- Prawiradinata, Rudy S. *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappens. 2020.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Riyadi. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pres. 2008.
- Sarman. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Sutaryo, dkk. *Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*. Cetakan 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

Widjaja. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Jurnal ilmiah :

Bagir, Zaenal Abidin. “ Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modem di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Maarif institute for culture and humanty*. Vol. 15. no.1. 2020.

Buana, Dana Riksa. “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa”. *Sosail & Budaya Syar-I*. Vol. 7. no. 3. 2020.

Liviana PH dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa", *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. Vol. 1. no. 1. 2020.

nurjati, Syekh. “peranan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui bantuansosial perspektif ekonomi islam”. *A L – Anwal*, no. 2. vol 10. 2018.

Prasetio, Bagus Prasetio. “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham (Pandemic Covid-19: Emergency Constitutional Law Perspective and Human Rights Protection)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 15. no. 2, 2021.

Quyumi, Elfi dan Moh. Alimansur. “Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Relawan COVID-19”. *JPH RECODE*. Vol. 4. no. 1. 2020.

Sodiq, Mirus. konsep kesejahteraan dalam islam. *equilibrium jurnal ekonomi syariah*. no.2, Vol. 3. 2015.

Sugiman, Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*. Vol. 7 no. 1. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. 2018.

Suryahadi. Asep et al, “The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia”, Working Paper. Jakarta : The SMERU Research Institute. 2020.

Ulumiyah, Ita. “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumber pasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1. no.5.

Widayanti, Rochmi dkk. Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah. *Kinerja* 16 (1) 2019.

Widyastuti, Astriana. “Analisis Hubungan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”, *Journal Ekonomi Development Analysis*, edaj 1 (2), Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012.

Peraturan:

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Kemetrian Keuangan Republik Indonesia Nomor 222, Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 190 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Terdapat Pada Pasal 33 Mengenai Pembentukan Tim Penyusun Rkpdesa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang- undang No 6 Tahun 2014, Tentang Desa.

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Adminitrasi Pemerintahan.

Internet Online:

Marry Dame C.P, ‘BLT-DD Covid 19’, Alodokter.com/covid-19 diakses 16 Mei 2022, pukul 19.48 WIB

Redaksi KPPN BKT, Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada tanggal 31 April 2022.

<https://kbbi.lektur.id/pengelolaan>, diakses pada tanggal 30 April 2022.

<https://amp.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-miewiujudkan-kesejahteraan-masyarakat>. Diakses 13 Desember 2021, pukul 17:43.

<https://mantrianom-banjarnegara.desa.id/artikel/2013/7/29/Sejarah-Desa>, diakses pada tanggal 28 juli 2022.

<https://www.bppkpd.id/perencanaan-dan-penganggaran-desa>, diakses pada tanggal 28 juni jam 05:45.

